

**INTERAKSI AKTOR PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR DI KECAMATAN MANUJU  
KABUPATEN GOWA**

MUH. SAKIR IKHSAN

Nomor Stambuk : 10564 01700 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Interaksi Aktor Pemerintah Daerah Dalam  
Pemberantasan Pembalakan Liar Di Kecamatan  
Manuju Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muh. Sakir Ikhsan

Nomor Stanbuk : 10564 01700 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

Pembimbing II




**Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si**

Mengetahui:

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



**A. Luhur Privanto, S.IP, M.Si**


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi dekan FISIPol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor:0068/FSP/A.1-VII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Sabtu.tanggal 20 bulan Januari tahun 2018

## TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris




1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mukhlis Madani, M.Si (ketua)
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Sakir Ikhsan

Nomor Standbuk : 10564 01700 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Sungguminasa, 22 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Muh. Sakir Ikhsan

## ABSTRAK

**MUH. SAKIR IKHSAN 2017.** *Interaksi Aktor Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, (Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Muchlas M. Tahir).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor pemerintah daerah dalam pemberantasan pembalakan liar di Kecamatan Manuju.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni kualitatif, dalam penelitian ini pula untuk mengoptimalkan pencapaian hasil penelitian maka, digunakan teknik analisis dengan menganalisis semua data yang ada baik itu data hasil wawancara, observasi, studi literature dan lain sebagainya.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan penulis menunjukkan bahwa, pemerintah daerah yang meliputi oleh pemerintah kecamatan, kepolisian, Desa dan beberapa unsur terkait, nyatanya belum bekerja secara optimal dalam penanggulangan pembalakan liar di Kecamatan Manuju. Sebagai kesimpulan interaksi pemerintah daerah di kecamatan Manuju menunjukkan pola assosiatif (kerja sama), kemudian factor pendukung terjadinya pembalakan liar ada beberapa hal yakni pertama kurang optimalnya kinerja pemerintah karena mereka normatif saja menjalankan tugasnya disisi lain ada persoalan internal di lembaga kehutanan yang sampai hari ini belum terselesaikan (adanya peleburan kelembagaan Dinas Kehutanan Kabupaten ke Provinsi dan tentunya ini akan berdampak terhadap penanggulangan pembalakan liar), kedua kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, dan ketiga adanya permasalahan ekonomi. Sementara faktor penghambatnya ialah adanya pembalakan liar yakni adanya etos kerja yang baik dari pemerintah khususnya pemerintah daerah, munculnya kesadaran kolektif di semua lapisan masyarakat pentingnya isu lingkungan termasuk di dalamnya kelestarian hutan dan terakhir peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga penegakkan hukum secara konsisten sebagai muara dari persoalan ini, sanksi pidana baik penjara ataupun denda adalah sesuatu yang harus mereka bayar.

Kata Kunci: Interaksi aktor pemerintah daerah, pemberantasan pembalakan liar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya padanyalah kita meminta pertolongan. Salam dan shalawat senantiasa di curahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw. Manusia yang senantiasa ikhlas dalam ikhtiarnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini adalah satu kebahagiaan bagi penulis. Karena dalam penulisan, penulis menemui beberapa tantangan dan rintangan yang dapat dikatakan bukan sesuatu yang mudah, Sehingga penulis pun menyadari akan ketidak sempurnaan skripsi.

Suatu rasa syukur bagi penulis, karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Hal ini, tidak terlepas dari doa, bimbingan dan motivasi dari orang tua penulis, Mansyur dan Rosmawati, beserta para dosen dan kawan-kawan saya. Maka dari itu, melalui tulisan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si selaku pembimbing II beberapa bulan belakangan ini beliau berdualah yang memberikan banyak sumbang saran dalam penyusunan skripsi penulis.
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Teman-teman seperjuangan baik dikampus ataupun diluar kampus terimakasih atas segala bantuannya.

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan agar siapapun dapat memberi sumbang saran agar kedepannya dapat menjadi bahan introspeksi penulis, terimakasih.

Sungguminasa, 22 Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Interaksi Aktor .....	8
B. Macam-Macam Interaksi Sosial .....	18
C. Pemerintah Daerah .....	19
D. Pembalakan Liar ( <i>illegal logging</i> ) .....	23
E. Kerangka Pikir .....	29
F. Fokus Penelitian .....	31
G. Defenisi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Informan Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Pengabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Penelitian .....	40
1. Profil Kecamatan Manuju .....	40
B. Interaksi Aktor Pemerintah Daerah di Kecamatan Manuju dalam Menanggulangi Pembalakan Liar .....	45
1. Kerja sama .....	45
2. Akomodasi ( <i>acomodation</i> ).....	48



C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberantasan Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju .....	50
1. Faktor Pendukung Terjadinya Pembalakan Liar .....	50
2. Faktor Penghambat Terjadinya Pembalakan Liar .....	57
D. Penerapan Sanksi Terhadap Aktor Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang Terlibat Pembalakan Liar .....	61
1. Dasar Hukum .....	61
2. Dampak Hukum yang Dapat di Terima .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71-78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Dalam pandangan (Dengler, 2016) hutan adalah suatu kumpulan atau asosiasi pohon-pohon yang cukup rapat dan menutup areal yang cukup luas sehingga akan dapat membentuk iklim mikro yang memiliki kondisi ekologis yang khas serta berbeda dengan areal luarnya. Sementara dalam UU No. 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 3 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hutan adalah suatu daerah yang di tumbuhi pepohonan dan tumbuhan lainnya yang menjadi ruang hidup untuk makhluk lain dan menjadi bagian dari ekosistem.

Dewasa ini, seringkali muncul dalam pemberitaan baik melalui media elektronik ataupun cetak tentang bencana alam yang terjadi dimana-mana, seolah berpesta diatas tanah yang dulunya subur dan makmur ini. Tanah longsor, banjir bandang, kabut asap adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Hal inilah yang mengindikasikan ada yang tidak beres dinegara kita. Jika kita melihat data luas kawasan hutan di Indonesia berangkat dari hasil perkiraan oleh Citra Satelit mencapai 93,92 juta hektar pada tahun 2010, dan lahan hutan terluas adalah di Papua 32,36 juta hektar, Kalimantan 28,23 juta hektar, Sumatera 14,65 juta hektar,

Sulawesi 8,87 juta hektar, Maluku dan Maluku Utara 4,02 juta hektar, Jawa 3,09 juta hektar, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,7 juta hektar (Wartiningih, 2014).

Berangkat dari hitungan matematis luas kawasan hutan tersebut, menggambarkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai potensi kawasan hutan yang sangat luas disamping kekayaan lain yang dimilikinya. Kawasan hutan ini adalah salah-satu aset berharga bagi negara bahkan dunia. Namun, menjadi sebuah ironi luasnya kawasan hutan ternyata tidak berbanding lurus dengan penjagaan dan pemeliharannya. Kawasan hutan yang seharusnya menjadi daerah konservasi malah dieksploitasi sedemikian rupa oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, tanpa berpikir dampak lingkungan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, pembalakan liar (*illegal logging*), dan segala sesuatu yang bersifat merusaknya adalah hal yang kontra produktif terhadap pelestarian hutan dan lingkungan.

Menurut Mat Hadsen, (2015:6) berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of Maryland bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta hektare antara tahun 2000-2012 dan menempati posisi ke lima dibelakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat dan Canada dalam hal hilangnya hutan. Dalam waktu yang sama, dalam penelitian *primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012* menyatakan bahwa laju hilangnya hutan (*deforesasi*) di Indonesia berkisar pada angka 0,8 juta hektare/tahun. Apa yang dipaparkan oleh Mat Hadsen dan Margono mendapat penguatan lagi dari data Kementrian Kehutanan, dalam dokumen rencana kerja Kementrian Kehutanan (KMKN) tahun 2014 menyatakan bahwa, laju deforesasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 menurun drastis. Hanya

tinggal 450 ribu hektare dibandingkan periode 1998-2002 yang mencapai 3,5 juta hektare. Terakhir melalui siaran pers Kementerian Kehutanan, menyebutkan angka deforesasi di Indonesia merangkak naik diangka 613 ribu hektare di tahun 2011-2012 (Intip Hutan, 11 April 2017).

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Gowa laju kerusakan hutan sampai saat ini mencapai 28.000 hektare (Tribun Timur, 11 April 2017). Kerusakan tersebut tersebar di beberapa daerah didataran tinggi, jumlah ini diperkirakan dapat bertambah jika pemerintah tidak bersegera menanggulangi dan mengoptimalkan pegawasannya. Dari data diatas, setidaknya dapat membuka mata dan telinga kita, bahwa keadaan hutan di Indonesia terkhusus di Gowa tidak sedang dalam kondisi yang baik. Adapun penyebab berkurangnya luas kawasan hutan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama adalah penyebab langsung (*direct causes*) dan kedua, penyebab tidak langsung (*indirect causes*). Adapun penyebab langsung dapat disebabkan oleh: konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian/perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi kawasan industri, pembakaran hutan dan lahan, dan konversi untuk transmigrasi. Sedangkan tata kelola diidentifikasi sebagai penyebab lain (tidak langsung) yang mendorong kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Hal inilah yang mengaminkan praktik-praktik korupsi dan pada akhirnya karena tidak adanya transparansi (keterbukaan) dan partisipasi memperkokoh taji pemerintah yang korup dan masyarakat yang nakal untuk mengeksploitasi hutan.

Isu ini tentunya menjadi sorot perhatian berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik itu pemerintah (pemerintah terkait), akademisi, pemerhati lingkungan

dan mahasiswa. Dalam skala makro dalam konteks ke Indonesiaan tentunya isu ini telah dikaji dan dibawa keruang-ruang diskusi untuk dicarikan solusi bersama. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah (Bupati, Camat, Lurah, Desa dan Instansi terkait) tentunya menjadi aktor utama yang seharusnya mempunyai andil besar dalam menanggulangi laju pembalakan liar (illegal logging). Erat kaitannya dengan persoalan diatas, secara teoritik interaksi aktor dapat terwujud jika ada kontak sosial dan komunikasi demikian kata Soerjono Soekanto dalam Madani (2011:48).

Hubungan baik antara masing-masing instansi atau lembaga terkait sangat dibutuhkan karena akan mendorong terwujudnya pengawasan dan tata kelola kawasan hutan yang baik sehingga memperkecil ruang terjadinya pembalakan liar (illegal logging).

Berangkat dari beberapa persoalan terkait dengan rawannya penyalahgunaan kawasan hutan dan hasilnya, maka sebagai langkah antisipatif pemerintah sebagai upaya melindungi hutan telah membuat aturan seperti: UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah dibuat. Hal ini tentunya berangkat dari pengejawantahan norma-norma dalam UUD 1945. Di Sulawesi Selatan sendiri, juga ada aturan terkait dengan kehutanan telah dibuat seperti Pergub nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan hutan rakyat. Aturan ini tentunya dapat menjadi alas hukum masyarakat dalam mengelola hutan

dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya beragam aturan ini diharapkan laju pembalakan liar semakin berkurang akan tetapi tidak demikian.

Oleh karena itu, berangkat dari ketertarikan penulis akan isu lingkungan khususnya fenomena pembalakan liar maka dari itu penulis mengangkat dan mempersempit kajiannya pada skala Interaksi aktor kecamatan. Adapun penelitian sebelumnya terkait dengan pembalakan liar (*illegal logging*) yang penulis temukan yakni penelitian yang membahas mengenai "penegakkan hukum lingkungan disektor kehutanan (studi kawasan hutan lindung kabupaten Gowa Penelitian ini menitik beratkan penelitian pada pelaksanaan penegakkan hukum dan perlindungan hukum terhadap hutan lindung di Kabupaten Gowa (Wahid, 2015).

Lalu penelitian yang berjudul "Intraksi Aktor pemerintah Daerah dalam pemberantasan Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa di bidang tata ruang (studi tentang pelestarian kawasan hutan lindung)". Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pengelolaan hutan lindung dan tantangan yang dihadapinya (Yunus, 2016).

Jadi berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa pertimbangan penelitian sebelumnya maka penulis mengangkat judul tentang **“Interaksi Aktor Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan diatas yang terlalu meluas, maka dalam Skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul Skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola interaksi aktor pemerintah daerah dalam pemberantasan pembalakan liar di kecamatan manuju kabupaten gowa”?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberantasan pembalakan liar di Kecamatan Manuju?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap aktor pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya menanggulangi pembalakan liar di kecamatan manuju?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor pemerintah daerah dalam memberantas pembalakan liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberantasan pembalakan liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap aktor pemerintah daerah dan masyarakat yang melakukan pembalakan liar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan referensi atau pertimbangan bagi akademisi ataupun pemerintah daerah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar, khususnya pemerintah dan masyarakat di kecamatan Manuju kabupaten Gowa.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengembangkan wacana mengenai pemberantasan pembalakan liar (illegal logging).

##### **1.Mamfaat Teortis**

Sebagi bahan referensi untuk memperoleh gambaran Interaksi Aktor Pemerintah Daerah dalam pemberantasan Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

- a. Sebagai bahan pertimbangan Ilmu Pemerintahan secara umum dan kajian tentang pemberantasan pembalakan liar
- b. Sebagai upaya memperluas wawasan penulis mengenai peningkatan pengawasan pembalakan lir di kecamatan Manuju

##### **2.Mamfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan/informasi bagi instansi terkait , terutama di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Interaksi Aktor**

Kata Interaksi biasanya diartikan sebagai hubungan timbal balik, baik berupa saling melakukan aksi, berhubungan dan pengaruh mempengaruhi. Menurut Soekanto dalam Madani (2011:48) interaksi adalah hubungan antara orang perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wiyono (2012:234) interaksi secara umum dapat diartikan saling berhubungan atau saling bereaksi dan terjadi pada dua orang individu atau lebih. Interaksi ini dapat berlangsung antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang lain. Interaksi jika dipandang secara menyeluruh orang-orang bertemu muka tidak saling berbicara, atau tidak saling bertukar tanda-tanda, hal tersebut dikatakan pula sebagai suatu interaksi karena telah terjadi penemuan-perubahan-perasaan maupun syaraf-syaraf individu satu yang disebabkan adanya individu lain yang menimbulkan respon tersebut dalam Soekanto (2012:55). Sebagai kesimpulan Interaksi adalah hubungan timbal balik dari beberapa pihak yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu.

Sementara kata aktor sering pula diartikan sebagai orang yang berperan sebagai pelaku, dalam pementasan cerita, drama. Aktor intelektual adalah orang yang menjadi otak tindakan aktor tersebut. Menurut J.S Badudu (2012:11) aktor adalah orang yang melakonkan cerita diatas pentas drama baik diradio, televisi atau

film. Jadi aktor adalah orang yang mempunyai peran tertentu sesuai dengan lakon atau profesinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi aktor adalah hubungan timbal balik antara orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Interaksi aktor yang penulis maksud yaitu bagaimana hubungan timbal balik antar aktor pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan, desa dan kepolisian dengan instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan pembalakan liar. Kata Interaksi aktor dapat disama artikan atau dikategorikan sebagai Interaksi sosial. Hal ini tentunya, berangkat dari beberapa pertimbangan pandangan para ahli seperti:

Menurut Soekanto dalam Madani (2011:48-50) interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara beberapa orang baik mewakili orang perorangan, orang dengan suatu kelompok dan kelompok dengan kelompok yang lain. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi. Adapun penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat dari interaksi sosial yaitu interaksi *assosiatif* dan *disosiatif*.

Interaksi *assosiatif* dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama atau persetujuan. Interaksi ini, dapat diwujudkan dalam beragam cara baik kerjasama maupun persetujuan. yang dapat di bagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Kerjasama (*cooperation*).

Kerjasama menurut pandangan Soekanto (2012:65-66), adalah suatu usaha bersama-sama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama ini dapat dibagi beberapa yakni: kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*) adalah kerja

sama yang serta merta. Kerjasama langsung (directed cooperation), adalah hasil dari perintah atasan atau penguasa. Kerjasama kontrak (kontraktual cooperation), adalah kerjasama atas dasar tertentu dan terakhir kerjasama tradisional (traditional cooperation) adalah kerjasama yang bersifat bagian dari unsur sistem sosial.

Kerjasama timbul apabila orang dalam organisasi, paguyuban atau badan menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Hal ini apabila ada individu melakukan hubungan dalam sebuah keterikatan yang sama demi tercapainya tujuan yang dimana tujuan itu dapat bersifat pribadi maupun kelompok, akan tetapi dalam sebuah proses kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam roda organisasi tidak selalu proses kerjasama itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Adanya ketidakcocokan secara tujuan membuat menjadi faktor pertama lahirnya kegagalan kerjasama, selain kepercayaan dan rasa tanggung jawab menjadi dasar utama dalam kerjasama. Proses saling memahami, dapat pula menjadi faktor pelengkap gagalnya proses kerjasama tersebut.

## 2. Akomodasi (*accomodation*)

Adalah proses adanya sebuah keseimbangan dalam interaksi antara individu dan individu, maupun kelompok dan kelompok lainnya dalam kaitannya dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungan sekitar. Sementara dalam pandangan Soekanto (2012:69), akomodasi adalah suatu proses dalam hubungan hubungan sosial atau biasa disebut adaptasi. Akomodasi pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadian. Akomodasi sebenarnya merupakan, suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan tidak merasa dilecehkan.

Akomodasi memiliki beberapa bentuk, sebagaimana berikut:

- a. Coercion adalah dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan.
- b. Compromise adalah dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai sebuah penyelesaian terhadap penyelesaian yang ada.
- c. Arbitration adalah suatu cara untuk mencapai compromise apa bila ada pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya (diselesaikan oleh pihak ke tiga, dimana pihak ketiga dipilih oleh kedua belah pihak yang bertentangan).

- d. Mediation adalah hampir menyerupai arbitration. Akan tetapi pihak ketiga yang dimaksud harus bersifat netral (tak memihak) dalam persoalan perselisian yang ada.
- e. Conciliation adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama.
- f. Toleration adalah suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bentuknya.
- g. Stalemate adalah suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam menyelesaikan pertentangannya.
- h. Adjudication penyelesaian masalah dan pertikaian di pengadilan.

Tujuan akomodasi juga berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya:

- a. Untuk mengurangi pertentangan, antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia akibat perbedaan paham, mencegah meledaknya suatu paham.
- b. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu secara temporer.
- c. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat dari faktor-faktor sosial tertentu.

- d. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.

Sedangkan proses interaksi disosiatif sering disebut sebagai *oppositional processes*, yang persis sama dengan kerjasama dapat ditemukan pada setiap organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan Interaksi dan sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Interaksi *disosiatif* dalam pandangan Madani (2011:50), adalah interaksi yang meliputi persaingan, kontravensi dan pertentangan (pertikaian). Di dalamnya bermakna upaya orang-perorangan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun bentuk-bentuk interaksi disosiatif adalah sebagai berikut:

1. Persaingan (*competition*)

Persaingan menurut Soekanto (2012:83), adalah proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok yang bersaing demi mendapatkan sebuah keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan atau kelompok) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan cara mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau sebuah kekerasan.

Persaingan mempunyai dua tipe umum, yakni persaingan yang bersifat pribadi dan non pribadi. Persaingan yang bersifat pribadi, orang perorangan atau individu secara langsung bersaing untuk misalnya memperoleh kedudukan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan di suatu wilayah atau jabatan dalam suatu organisasi. Sedangkan didalam

persaingan yang tidak bersifat pribadi yang langsung bersaing adalah kelompok. Persaingan misal dapat terjadi antara dua organisasi besar untuk mendapatkan kekuasaan wilayah.

## 2. Kontravensi (*contravention*).

Menurut Soekanto (2012:87) kontravensi adalah suatu proses bentuk sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya sebuah ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang atau perasaan tersebut dapat pula berkembang terhadap kemungkinan, kegunaan, keharusan atau penilaian terhadap suatu usul buah pikiran, kepercayaan, doktrin atau rencana yang dikemukakan orang perorangan atau kelompok lain.

Proses disosiatif dalam bentuk kontravensi terjadi antara bentuk persaingan dan pertikaian yang ditandai oleh sikap atau perilaku ketidak sukaan yang tersembunyi terhadap orang-perorangan atau kelompok atau kelompok namun tidak cenderung bersifat tertutup

## 3. Pertentangan, pertikaian (*conflict*).

Pertentangan adalah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhannya atau tujuannya dengan cara berusaha menantang pihak lawan yang disertai dengan sebuah ancaman atau tindakan kekerasan. Pertentangan-pertentangan yang menyangkut suatu

tujuan, nilai kepentingan bersifat positif sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial tertentu.

Menurut Bonner dalam Astiti (2013:15) "interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya". Menurut Johnson dalam Astiti (2017:214) Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok dan sebaliknya. Interaksi sosial memungkinkan masyarakat berproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan.

Menurut Saw dalam Ali dan Asror (2013:87) mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu pertukaran pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Murdyanto dan Handayani dalam Astiti (2013:16) interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial.

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam interaksi sosial yaitu (1) terjadinya hubungan antara manusia, (2) terjadinya hubungan antara kelompok, (3) saling mempengaruhi dan (4) adanya umpan balik. Sehingga disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang saling mempengaruhi sehingga terjadi hubungan timbal balik dan pada akhirnya membentuk struktur



sosial. Bersesuaian dengan hal tersebut interaksi aktor yang penulis maksud adalah bagaimana hubungan timbal balik antar instansi pemerintah daerah dalam menanggulangi pembalakan liar. Jadi dapat digolongkan bahwa interaksi aktor ini, termasuk kedalam ranah interaksi sosial dikarenakan melibatkan beberapa pihak dan memiliki hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain.

Menurut Rijal dkk (2013:19-23), interaksi aktor dapat dilihat dari tiga cara yaitu:

1. Kerjasama

Pola kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah secara struktural memang sudah diatur dengan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam realitasnya ditemukan ada beberapa hal yang menjadi ruang menganga dalam proses pengawasan sehingga sering kali tidak berjalan dengan optimal.

2. Persuasi (*persuasion*)

Model persuasi ialah adanya komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Kaitannya dengan Interaksi yaitu bagaimana komunikasi pemerintah daerah secara kelembagaan satu dengan yang lainnya dalam upaya penanggulangan illegal logging tersebut.

3. Pengarahan (*commanding*)

Proses pengambilan kebijakan publik dengan menempatkan adanya pola hierarki yang berlaku antara aktor yang satu dengan aktor yang lain disebut sebagai (*commanding*). Pola hubungan dan interaksi antara aktor tersebut berkaitan dengan pola perumusan kebijakan yang sangat struktural dan

prinsip. Dimana satu kelompok menjadi superordinat dan yang lain menjadi subordinat.

Terselenggaranya beberapa hal penting diatas, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Kata "*Governance*" dalam konteks "*clean and good governance*" memiliki pengertian yang banyak sehingga dalam penafsirannya menjadi beragam. Ada sekelompok orang yang menafsirkan *good governance* sama dengan konsep "*goverment*". Padahal, konsep *governance* mempunyai pengertian yang berbeda dengan "*goverment*". Kata "*goverment*" merupakan suatu kata yang merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah), sedangkan kata "*governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah, tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintahan, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas demikian ujar Rosidin dalam Hayati (2014:8).

Dengan demikian jika dikerucutkan, istilah *good governance* dapat dimaknai dalam tiga hal yakni: (1) sebuah rangkaian proses pengambilan (pembentukan) kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, (2) *governance* sebagai implementasi atau pelaksanaan kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan negara, (3) *governance* sebaga instrumen negara untuk mendorong terciptanya kesejahteraan di tengah-tengah masyarak. Pandangan ini berangkat dari pandangan Yarni dan Amir (2014:124).

Terwujudnya pemerintahan daerah yang disandarkan pada prinsip *good governance* dalam membangun hubungan timbal balik antar pemerintah daerah dalam

hal ini Bupati, Camat, Polsek dan Pemerintah Desa untuk menaggulangi laju pembalakan liar yang semakin menjadi akan dapat diredam.

## **B. Macam-Macam Interaksi Sosial**

Dari pengertian interaksi sosial yang sudah dipaparkan diatas, maka diketahui bahwa interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Menurut Maryati dan Suryawati (2013:16) Interaksi sosial dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Interaksi antara individu. Dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif atau negatif, jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya (bermusuhan).
2. Interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif dan negatif bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisinya.
3. Interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Terjadi sebagai suatu kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerjasama antara dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek.

Sedangkan pendapat lain dipaparkan oleh Sentosa (2013:17) Interaksi sosial terdiri dari empat macam yaitu:

1. Interaksi antara individu dengan diri pribadi.
2. Interaksi antara individu dengan individu.
3. Interaksi antara individu dengan kelompok.
4. Interaksi antara kelompok dengan

### **C. Pemerintah Daerah.**

Kata Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan akan tetapi asal kata pemerintahan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris *Government* yang berarti pemerintah atau pemerintahan demikian menurut Rosidin (2015:1).

Hal yang sama dinyatakan Surianingrat (2014:31) pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata perintah yaitu: (1) adanya "keharusan" menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, (2) adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah, (3) adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah, (4) adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Menurut Soemantri dalam Andriani (2013:10) Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah. Secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut CF. Strong (2013:11) pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit

adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kegiatan eksekutif. Pemerintah dalam dari defenisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini meliputi semua urusan negara.

Adapun beberapa fungsi pemerintahan menurut Ryas Rasyid dalam Agus (2012:12) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu:

1. Fungsi pelayanan (*public service*).
2. Fungsi pembangunan (*development*).
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*).
4. Fungsi pengaturan (*regulation*).

Hal inilah yang kemudian menjadi tugas utama dan pokok pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak mampu menjalankan hal tersebut dia dianggap lalai dalam tugasnya.

Sementara Kata daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia daerah yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang mempunyai ciri tertentu yang berbeda dari daerah yang lain.

Selaras dengan hal tersebut, Secara konstitusional keberadaan daerah telah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang".Begitupun di dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 5 yang berbunyi :

pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Oleh karena itu, eksistensi daerah merupakan pengejawantahan dari prinsip otonomi daerah yang dimana daerah diberikan kemerdekaan untuk mengurus wilayahnya masing-masing.

Jadi berangkat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah orang-orang atau badan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aturan yang berlaku.Hal ini tentunya berkesesuaian dengan konsep pemerintah daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adapun isiya yaitu:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut sebagai pemerintah, adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah proses penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kepulauan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur , bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Di dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatn/kota telah ditegaskan bahwa disamping urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. terkait dengan hal tersebut maka pemerintah telah menetapkan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Didalam PP No. 41 tahun 2007 telah menegaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan pemerintah daerah yang didalamnya diatur susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah.

Dengan mengimplementasikan konsep pemerintahan daerah yang baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik pula akan terwujud. Adapun fungsi pemerintah daerah meliputi: menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, melaksanakan pembangunan daerah secara merata dan, menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, murah dan berkualitas.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas konsep pemerintah daerah yang penulis maksud ialah orang atau badan yang mempunyai wewenang memberikan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dalam hal ini pemerintah daerah yang dimaksud yaitu pihak kecamatan, polsek dan Desa.

#### **D. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)**

Kata pembalakan dalam kamus besar bahasa indonesia dapat diartikan sebagai aktifitas penebangan pohon untuk diambil kayunya. Sementara kata liar dalam sumber yang sama dapat berarti tidak terpelihara dalam kaitan ini yang penulis maksud liar adalah tidak berizin atau ilegal. Jadi pembalakan liar (*illegal logging*) yang penulis maksud adalah aktifitas penebangan pohon untuk diambil kayunya secara ilegal yang jelas hal ini dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, memang tidak secara eksplisit menyebutkan dengan tegas. Namun terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa inggris. Kata "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum atau haram dan kata "*log*" dalam bahasa inggris yang artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan kata "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ketempat



pemotongan. demikian dalam pandangan Salim dalam Bawono dan Musdurohatun (2012:592).

Menurut Mareta (2016:40) pembalakan liar atau illegal logging dapat didefenisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu tanpa izin di hutan-hutan produksi, mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan atau pengertian illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran aturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.

Menurut Wirya (2015:7) pembalakan liar atau Illegal logging merupakan perbuatan pidana pencurian karena dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tujuan untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut untuk dimiliki.

Menurut Dudley dalam Natalia (2013:38) ada tiga faktor penyebab suburnya illegal logging atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu:

1. Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di Desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.
  - b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.
  - c. Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.
  - d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.
2. Faktor ekonomi suplai. Masalah ekonomi suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni:
- a. Kebutuhan kapasitas industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri.
  - b. Kemampun pasokan kayu kebijakan jatah kayu tebangan/.
  - c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan indutri kayu.
3. Faktor pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusaha yang melakukan pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh bebeapa unsur yaitu:
- a. Keuuntungang yang diperoleh oleh pengusaha kayu.
  - b. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal.
  - c. Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan llegal logging (pembalakan lliar)\
  - d. Banyaknya kerja sama ilegal yang dilakukan pengusaha dengan penguasa atau pejabat setempat.

Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan yang berlaku misal dalam pasal 362 KUHP disebutkan "barang siapa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana". Tindakan ini tentunya tidak sesuai aturan main yang ada sehingga sebagai akibatnya pelaku dapat dijatuhi sanksi. Sanksinya dapat berupa hukuman penjara atau denda. Pidana penjara minimal 5 tahun, pidana mati ataupun seumur hidup dan denda minimal Rp 250.000.

Selaras dengan hal tersebut, dalam UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyatakan bahwa barang siapa yang melawan hukum baru sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup, diancam dengan pidana yang terbagi atas 2 aspek yaitu kejahatan yang disengaja dan tidak disengaja (kelalaian). Kejahatan yang disengaja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sementara kejahatan yang tidak disengaja diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah). Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bahwa:

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dampak hukum yang dapat muncul dari implementasi UU nomor 41 tahun 1999 dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: sanksi yang diberikan karena kesengajaan dan kelalaian. Sanksi yang diakibatkan karena kesengajaan diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sedangkan ancaman sanksi yang diakibatkan karena kelalaian dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan analisa penulis, dampak hukum yang dapat muncul dari implementasi UU nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: sanksi yang diberikan karena kesengajaan dan kelalaian. Sanksi yang diakibatkan karena kesengajaan terbagi 3 pula yaitu: ada yang dilakukan oleh orang perseorangan diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), pelaku yang berasal dari dalam kawasan hutan ataupun sekitarnya diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sedangkan pidana karena kelalaian juga demikian terbagi atas 3 yaitu: pelaku orang perseorangan dipidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pelaku yang bertempat tinggal di dalam kawasan ataupun sekitarnya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pelaku korporasi diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Harusnya dengan semua ancaman pidana demikian diatas membuat oknum-oknum nakal berpikir beberapa kali sebelum melakukan tindakan tersebut. Namun, nyatanya dilapangan tindakan pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan menggurita dalam kerja-kerjanya. Tak tanggung-tanggung, banyaknya jumlah rupiah yang bisa didapatkan masih menjadi iming-iming massif dan masih berlangsungnya tindakan illegal tersebut.


Oleh karena itu, berangkat dari beragam pertimbangan diatas, penulis sampai pada suatu pemahaman bahwa pembalakan liar tentunya akan berdampak besar bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Dampak lingkungan dan imbasnya pada makhluk hidup dapat berupa banjir bandang, longsor, pemanasan global, hilangnya kesuburan tanah dan hilangnya spesies

flora fauna. Tentunya hal ini juga akan mengancam eksistensi manusia sebagai bagian yang tak terpisah dalam ekosistem.

### **E. Kerangka Pikir**

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sebagai dampak adanya otonomi daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengelola daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Otonomi daerah bukanlah semata pelimpahan kewenangan terhadap pemerintah daerah kemudian pemerintah pusat menarik diri. Akan tetapi tetap ada pengawasan pusat atas pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pengembangan daerahnya. Tidak berjalannya pemerintahan dengan baik akan berimbas pada kehidupan masyarakat.

Ada beragam masalah yang dapat timbul dari tata kelola pemerintahan yang buruk, seperti: kurangnya etos kerja birokrat, tingginya tindakan KKN aparatur negara (birokrat), tebang pilihnya pegakan hukum dalam proses pencarian keadilan, maraknyakongkalikong antara aktor pemerintah dan pengusaha dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) adalah fenomena yang sering terjadi disekitar kita. Untuk lebih jelasnya permasalahan dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:



## **F. Fokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana interaksi aktor pemerintah daerah dalam pemberantasan pembalakan liar di kecamatan manuju kabupaten gowa.

## **G. Defenisi Fokus Penelitian**

1. Kata interaksi aktor berangkat dari akar kata "interaksi" dan "aktor". Interaksi adalah proses dimana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lain berhubungan satu sama lain demikian pandangan Narwoko dalam Annas (2017:8). Interaksi terbagi atas interaksi assosiatif dan disasosiatif. Interaksi assosiatif adalah proses interaksi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama maupun persetujuan interaksi disasosiatif adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Sementara kata aktor dapat diartikan sebagai pelaku. Jadi interaksi aktor yang penulis maksud ialah bagaimana hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pelakuyang mempunyai kewenangan dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan penanggulangan pembalakan liar (*illegal logging*). Pemerintah daerah yang dimaksud ialah Camat Manuju, Polsek Manuju, Kepala Desa, serta pihak terkait.
2. Kata Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah tindakan pengeksploitasian hutan dengan cara memotong pohon ,oleh orang atau kelompok tertentu semata untuk mendapat keuntungan dari tindakan mereka. Hal ini dianggap



ilegal karena tidak mempunyai izin. Menurut Rompas (2016:102), *illegal logging* adalah salah satu bentuk kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu. Suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan yang ilegal dan proses penjualan yang ilegal. Jadi penebangan liar adalah tindakan yang terencana, menebang pohon secara ilegal yang disinyalir dapat merusak dan merugikan negara. Hutan yang dimaksudkan disini adalah kawasan hutan di Kecamatan Manuju.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian.**

Waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua bulan). Lokasi penelitian di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Kecamatan ini merupakan salah-satu Kecamatan terbesar di Kabupaten Gowa, disamping masyarakatnya yang ramah di kecamatan ini juga mempunyai area hutan yang luas. Hal inilah yang menyebabkan rentannya terjadi pembalakan liar (*illegal logging*).

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian.**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara *holistik* dan dengan cara menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah demikian pandangan Moleong dalam Junaid (2012:32). Penggunaan metode ini diharapkan mampu menjelaskan tentang interaksi aktor pemerintah daerah dalam menaggulangi pembalakan liar dikecamatan manuju.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode analisis. Menurut Sugiono (2012:13) penelitian analisis yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang ada. Baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya

menunjang penelitian mengenai interaksi aktor pemerintah daerah dalam menanggulangi pembalakan liar di Kecamatan Manuju.

### **C. Sumber Data.**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan para informan, selebihnya data tambahan. Hal ini bersesuaian dengan pandangan Lofland dalam Junaid (2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dll. Kata dan tindakan orang-orang tersebut diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan, melalui perekaman, pengambilan foto atau film. adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Data Primer.**

Data primer yang dimaksud adalah data utama yang menjadi rujukan penyusunan skripsi ini. data ini dapat diperoleh secara langsung dari informan, berupa informasi dan pandangan terkait dengan objek penelitian. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara (Interview) dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah yang terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat yang ada di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

#### **2. Data Sekunder.**

Sedangkan data sekunder artinya adalah data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini dapat berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal ataupun hal lain yang dapat menunjang permasalahan yang penulis angkat.

#### **D. Informan Penelitian.**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan yang diteliti. Selain itu, informan tersebut adalah Pemerintah terkait ataupun masyarakat yang ada kaitannya langsung dengan pemberantasan pembalakan liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa..

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pemerintah kecamatan Manuju	1
2	Polsek Manuju	1
3	Polisi kehutanan Kecamatan Manuju	1
4	Kepala Desa	1
5	Masyarakat	10
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **1. Metode Observasi.**

Observasi partisipan digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistic atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi. Sejalan dengan teori di atas, proses observasi terletak di Kecamatan Manuju. Hal ini Bertujuan untuk memperoleh

data-data tentang kondisi di Kecamatan Manuju yang berkaitan dengan Pembalakan Liar yang terjadi di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

## **2. Metode Wawancara.**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara atau metode interview digunakan untuk tujuan mendapatkan informasi dari seseorang atau kelompok. Sebagai bahan acuan penelitian.

## **3. Metode Dokumentasi.**

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Data dalam bentuk dokumentasi tersebut utamanya berkenaan dengan Interaksi Aktor Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan selanjutnya dianalisis.

## **F. Teknik Analisis Data.**

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk

proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu demikian pandangan Moleong (2012:103).

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapabanyak, sejauh mana, dan sebagainya. Arikunto (2013: 30).

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-sifat analisa datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat developmental.

Dalam hal ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Dengan berusaha

memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

### **G. Pengabsahan Data.**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “*positivisme*” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan:

1. Teknik perpanjangan keikutsertaan, ialah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti;
2. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci;
3. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

##### 1. Profil Kecamatan Manuju

Tabel I: Desa-Desa di Kecamatan Manuju, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

No.	Nama-Nama Desa Di Kecamatan Manuju	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1.	Desa Bilalang	814 Jiwa	11.50 Km <sup>2</sup>
2.	Desa Manuju	2.433 Jiwa	16.25 km <sup>2</sup>
3.	Desa Moncong Loe	1.990 Jiwa	19.22 Km <sup>2</sup>
4.	Desa Pattaliking	3.000 Jiwa	15.51 km <sup>2</sup>
5.	Desa Tamalatea	2.900 Jiwa	11.47 km <sup>2</sup>
6.	Desa Tanakaraeng	2.017 Jiwa	8.25 km <sup>2</sup>
7.	Desa Tassese	1.698 Jiwa	9.70 km <sup>2</sup>
Jumlah		14.852 Jiwa	19.90 km <sup>2</sup>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2017.*

Kecamatan Manuju, adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Daerah ini, berbatasan langsung dengan Kecamatan Parang Loe dan Kecamatan Bontomarannu sebelah



utara, Kecamatan Bungaya sebelah selatan, Kabupaten Takalar dan Kecamatan Bungaya sebelah barat serta Kecamatan Tinggimoncong di sebelah timur.

Kecamatan ini, mempunyai luas wilayah kurang lebih 91,90 km<sup>2</sup> dengan didominasi oleh lereng-lereng, gunung, lembah dan sedikit hamparan. Jumlah penduduk 14.852 jiwa, yang terdiri atas laki-laki dengan jumlah 7.183 jiwa dan perempuan 7.669 jiwa. Sebagian besar penduduk dikecamatan ini memenuhi kebutuhannya dengan bertani, sebagian lagi sebagai PNS, dll. Adapun hasil-hasil pertanian yang diunggulkan dari kecamatan ini yaitu padi, jagung, kedele, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

Kecamatan ini terdiri atas 7 desa yang dibentuk dengan peraturan daerah (PERDA) nomor 7 tahun 2005. Adapun desa yang dimaksud yaitu Desa Bilalang, Desa Manuju, Desa Moncongloe, Desa Pattallikang, Desa Tamalatea, Desa Tanakaraeng, dan Desa Tassese, sebagai ibu kota kecamatannya adalah Bilalang. Adapun batas-batas wilayah desa yang ada dikecamatan manuju disajikan pada tabel berikut:

Tabel II: Batas-Batas Wilayah Kecamatan Manuju

Nama Desa	Batas Wilayah			
	Utara	Timur	Selatan	Barat
Desa Bilalang	Kecamatan Parangloe	Desa Manuju	Desa Pattallikang	Desa Moncongloe
Desa Manuju	Kecamatan Parangloe	Desa Tassese	Kecamatan Bungaya	Desa Bilalang
Desa Moncong Loe	Kecamatan Bontomarannu	Desa Bilalang	Desa Pattallikang	Kecamatan Bontomarannu
Desa Pattallikang	Desa Moncongloe	Kecamatan Bungaya	Kecamatan Bungaya	Kabupaten Takalar
Desa Tamalatea	Kecamatan Parangloe	Kecamatan Tinggimoncong	Kecamatan Bungaya	Desa Tassese
Desa Tanakaraeng	Desa Moncongloe	Desa Pallantikang	Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar
Desa Tassese	Kecamatan Parangloe	Desa Tamalatea	Kecamatan Bungaya	Desa manuju

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2017.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kecamatan manuju adalah salah satu kecamatan yang cukup luas dan juga memiliki posisi yang strategis secara geografis. Selain hal tersebut, kecamatan Manuju mempunyai beragam potensi yang kedepannya bisa dikembangkan, seperti: jumlah penduduk yang kian hari bertambah dengan pesat, hal ini berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga kedepan dapat menjamin ketersediaan SDM di kecamatan ini. Juga kekayaan alam seperti hasil tambang, hasil pertanian dan juga hasil hutan. Yang pastinya, semua itu sangat bermanfaat untuk membangun Kecamatan ini kedepannya.

Berangkat dari profil Kecamatan Manuju di atas, menunjukkan bahwa ada banyak kekayaan yang dimiliki wilayah tersebut, Salah-satunya adalah potensi hutan yang cukup luas berkisar 107.812 Ha. Dalam pandangan Manik (2016:67) Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, eksistensi hutan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya termasuk bagi manusia. Menurut Manik (2016:70) hutan berfungsi sebagai:

- a. Pengatur tata air atau mempertahankan fungsi *hidroorologis* dan mencegah terjadinya erosi.
- b. Sebagai sumber bahan-bahan produk ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain.
- c. Produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari.
- d. Keperluan rekreasi.
- e. Perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna.
- f. Gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik.

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa eksistensi hutan sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup di muka bumi

olehnya langkah konservasi dan pemberdayaan hutan yang berwawasan lingkungan adalah salah satu solusi terhadap masalah tersebut. Walaupun langkah konservasi dan pemberdayaan kawasan hutan telah dilakukan, tetap disini lain harus membutuhkan partisipasi semua pihak demi optimalisasi program yang dimaksud baik itu pemerintah ataupun masyarakat.

## **B. Interaksi Aktor Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju**

Pola atau jenis interaksi menurut Soekanto dalam Madani (2011:49-50) terbagi atas 2 yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama atau persetujuan sedangkan disosiatif adalah upaya orang-perorangan atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pertentangan atau konflik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penulis dapat mengidentifikasi bahwa pola interaksi pemerintah daerah di kecamatan Manuju menunjukkan pola interaksi asosiatif. Adapun beberapa bentuk interaksi asosiatif yaitu:

### **a. Kerjasama (*corporation*)**

Adalah usaha orang perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama timbul apabila orang atau kelompok menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan bersama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Jadi prasyarat

terwujudnya kerja sama yang baik yaitu harus mempunyai tujuan yang sama dan komitmen dalam pencapaiannya.

Pemerintah daerah yang terpresentase oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kepolisian hadir sebagai pelayan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan. Untuk mencapai totalitas kerja tersebut, dibutuhkan kerja sama yang baik antar instansi. Erat kaitannya dengan hal tersebut, di Kecamatan Manuju sendiri, sebagaimana disebutkan diawal memiliki potensi kawasan hutan yang cukup luas yakni sekitar 107.812 Ha potensi inilah yang terkadang rentan disalahgunakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab melihat adanya celah untuk melakukan eksploitasi dengan melakukan pembalakan liar dan abai terhadap konservasi. Disinilah seharusnya, semua pihak harus hadir khususnya pemerintah agar dapat menanggulangi masalah tersebut.

Oleh karena itu peran serta pemerintah daerah yang berada dikecamatan sangat dibutuhkan. Barangkat dari pengamatan dilapangan penulis menemukan bahwasanya pemerintah baik itu pemerintah Kecamatan, Desa ataupun Kepolisian bekerja sama secara normatif saja. Ada persoalan kemudian mereka hadir, namun belum ada upaya strategis yang dicanangkan untuk menanggulangi persoalan ini. Berikut kutipan wawancara penulis dengan beberapa pihak pemerintah daerah di Kecamatan Manuju baik itu pihak kecamatan, kepolisian dan desa:

“Pembalakan liar adalah masalah yang sangat serius dan dapat berdampak besar terhadap makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, diharapkan peran serta semua pihak untuk menanggulangi hal tersebut. (wawancara dengan BHR tanggal 21 Juni 2017)”.

“Kami akan menindak setiap pelaku pembalakan liar tersebut, namun memang dalam proses pemberantasannya dilapangan memang agak sulit karena biasanya pelaku melakukan aksinya didaerah terpencil, akses untuk kesana juga sulit dan minimnya partisipasi masyarakat. (wawancara dengan KSJ tanggal 21 Juni 2017)”.

“Di desa kemungkinan terjadinya pembalakan liar memang memiliki peluang besar, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat, kemiskinan dan pengawasan yang agak minim dari aparaturnya terkait pembalakan liar. (wawancara dengan SFI tanggal 3 Juli 2017)”.

Hal yang hampir sama dikatakan pula oleh masyarakat sekitar,

adapun kutipan wawancaranya disajikan dibawah ini:

“Penebangan kayu sering terjadi didaerah ini, walaupun ada pemerintah baik dari kecamatan, kepolisian ataupun desa selesai kejadian baru kemudian datang. (wawancara dengan GS tanggal 3 Juli 2017)”.

“Hampir bisa dikatakan, masalah ini bukan masalah baru lagi karena sudah terjadi berulang-ulang inilah yang membuat masyarakat berpikiran bahwa kerja-kerja pemerintah belum optimal walaupun tidak demikian. (wawancara dengan KM tanggal 3 Juli)”.

Jadi sebagai kesimpulan pola interaksi pemerintah kecamatan, kepolisian dan desa berkerja sama secara normative saja. Pemerintah kecamatan dan desa mewakili eksekutif mereka memang nyatanya dilapangan berkerja dan menjalankan kerja sama secara normative saja. Hal yang sama juga ditunjukkan kepolisian yang merupakan penegak hukum (*yudikatif*) juga normative. Sehingga dengan sikap tersebut mereka terkesan ada api baru kemudian mereka bergerak. Adapun

sandaran undang-undang pelaksanaan tugasnya adalah: UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta; PP No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Memang, sejauh pengamatan penulis belum ada upaya yang sungguh-sungguh berupa perencanaan langkah-langkah strategis oleh beberapa instansi pemerintah tadi untuk memberantas pembalakan liar tersebut secara bersama. Sehingga kesan yang muncul, pemerintah kurang serius menangani persoalan tersebut.

**b. Akomodasi (*accomodation*)**

Adalah upaya dalam mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi organisasi yang terlibat didalamnya. Selama penelitian yang penulis lakukan, di Kecamatan Manuju tidak pernah menemukan adanya konflik antar instansi kelembagaan, dalam hal ini: pihak kecamatan, desa ataupun kepolisian. Sehingga upaya mengatasi masalah (konflik) tidak pernah dilakukan. Berikut kutipan wawancara yang penulis dengan beberapa pihak di Kecamatan Manuju:

“Selama ini hubungan pihak desa dengan pihak kecamatan dan kepolisian bisa dikatakan baik-baik saja. (Wawancara dengan SFI selaku kepala desa tanggal 3 juli 2017)”.

Hal yang sama juga diutarakan pihak kecamatan dan kepolisian yakni BHR dan KSJ bahwa:

“Kecamatan Manuju mempunyai hubungan yang baik dengan semua pihak yang ada dikecamatan baik: masyarakat dan pemerintah setempat (wawancara tanggal 21 juni 2017)”.

“Kepolisian di Kecamatan Manuju sendiri bisa dikatakan cukup dekat dengan masyarakat sekitar juga dengan elit-elit lokal yang ada sehingga suasana kondusif tetap terjaga (wawancara tanggal 21 Juni 2017)”.

Yang kemudian perlu diperkuat adalah, inisiasi dari masing-masing instansi untuk membuat program atau membuat kesepakatan strategis perihal penanganan pembalakan liar tersebut. Karena sejauh pengamatan penulis, memang belum ada yang memperlihatkan upaya yang serius. Oleh karena itu harusnya beberapa waktu kedepan pemerintah terkait dapat menginisiasi hal tersebut.

Jadi sebagai kesimpulan peneliti, pola interaksi yang terwujud oleh pemerintah daerah di Kecamatan Manuju yang terepresentase oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kepolisian adalah pola interaksi *assosiatif* baik itu dalam bentuk kerjasama atau kesepakatan. Beberapa intitusi tersebut terlihat normatif saja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan selama penelitian memang sejauh pengamatan penulis belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari beberapa perangkat tersebut untuk menanggulangi pembalakan liar. Entah dengan mengadakan kerja sama secara institusi ataupun membuat kesepakatan-kesepakatan bersama untuk menanggulangi persoalan yang dimaksud.



## C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberantasan Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju

### 1. Faktor Pendukung Terjadinya Pembalakan Liar

Faktor pendukung dapat diartikan sebagai sesuatu yang membantu atau menunjang terjadinya/terlaksananya kegiatan atau program tertentu. Yang dimaksud kemudian dalam penelitian ini adalah sesuatu yang mendukung terjadinya pembalakan liar.

Menurut Dudley dalam Natalia (2013:38) ada 3 faktor yang menyebabkan suburnya pembalakan liar (*illegal logging*) pada tingkat lokal yang dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. *Pertama*, faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di Desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (1). Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan, (2). Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal, (3). Ketidak puasan lokal terhadap kebijakan kehutanan pusat, (4). Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari. *Kedua*, faktor ekonomi suplai masalah ekonomi suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni: (1). Kebutuhan kapasitas industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri, (2). Kemampuan pasokan kayu kebijakan kayu jatah tebangan, (3). Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu. *Ketiga*, faktor

pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusaha yang melakukan pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu: (1). Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu, (2). Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos bos penebangan terhadap pejabat lokal, (3). Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan ilegal logging, (4). Banyaknya kerja sama ilegal antara pengusaha dan penguasa setempat.

Berangkat dari pandangan Dudley tersebut di atas, ada kemiripan masalah yang menjadi triger persoalan tersebut yakni motif nilai atau pandangan hidup, pengawasan yang kurang optimal hingga keterlibatan oknum terkait dan motif ekonomi. Hal inilah yang mengakibatkan berulangnya tindakan pembalakan liar yang dimaksud, khususnya yang penulis temukan di Kecamatan Manuju. menunjukkan hal yang sama. Adapun beberapa faktor pendukung terjadinya hal tersebut yaitu:

**a. Kurang optimalnya kinerja pemerintah**

Pembalakan liar adalah momok yang menakutkan bagi semua, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dapat berakibat buruk (*destruktif*). Kerusakan terhadap lingkungan termasuk di dalamnya hutan, dapat dipastikan dapat mengundang bencana dan pada akhirnya tidak akan lagi dapat dihindari. Semua pihak tentunya akan dirugikan, oleh karena itu, semua pihak mempunyai andil besar terhadap penanggulangan hal tersebut baik itu pemerintah ataupun masyarakat.

Berdasarkan data yang dilansir oleh (Tribun Timur 11 April 2017), angka kerusakan hutan di kabupaten Gowa sampai saat ini berkisar 28.000 hektare. Tentunya angka tersebut ditengarai dapat merangkak naik jika tidak ditangani dengan serius mulai saat ini.

Di Kecamatan Manuju sendiri, berulangnya pembalakan liar adalah peristiwa yang kesekian kalinya, salah satu alasannya karena kurang optimalnya kinerja pemerintah baik itu berupa tidak adanya edukasi sebagai langkah preventif, ketegasan dan juga pengawasan pemerintah dalam menindak pelaku yang kurang. Hal inilah yang penulis temukan dilapangan, Selain itu juga ada persoalan internal yang tak boleh dilupakan. Beberapa waktu lalu, saat penulis melakukan penelitian tepatnya di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. Baji Gau, penulis mewawancarai kanit intel kehutan yakni Bapak AIB beliau mengatakan bahwa:

“Masalah pembalakan liar adalah masalah yang harusnya menjadi tanggung jawab semua pihak terkhusus pemerintah terkait. Hal tersebut adalah momok yang menakutkan. Beliau juga mengakui bahwa secara kelembagaan mereka memang belum bisa memberikan kinerja yang optimal dikarenakan ada pembenahan secara internal. Dinas kehutanan di Kabupaten dilebur ke Provinsi. Akibatnya, untuk koordinasi ke pemerintah kabupaten menjadi kewalahan ditambah dengan belum terbentuknya organisasi perangkat yang semakin memperparah hal tersebut. (wawancara tanggal 4 juli 2017)”.

Berangkat dari hal tersebut, kiranya dapat menjadi bahan refleksi bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah terkait untuk berbenah secara kelembagaan agar optimalisasi kerja penanggulangan pembalakan

liar dapat terwujud. Karena yakin saja, jika tak tanggap akan persoalan ini akan menimbulkan masalah serius kedepannya.

**b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat**

Bicara masalah kesadaran itu artinya bicara manusia. Manusia tanpa kesadaran dalam kehidupan sama artinya dengan mayat hidup yang tak memiliki arah dan tujuan. Dalam masyarakat, kesadaran dapat memunculkan kepekaan atas apapun namun tidak bagi yang kepekaannya terselip dalam takut atau tidak ada sekali.

Mencuatnya isu-isu lingkungan belakangan ini, banyak menjadi sorotan semua elemen masyarakat baik itu: akademisi, mahasiswa dan penggiat lingkungan. Karena dampaknya yang besar dari persoalan seperti banjir bandang, pencemaran lingkungan, tanah longsor dan pemanasan global maka wacana tersebut terus bergulir dalam ruang diskusi formal sampai emperan. Hal itu, adalah sinyal mulai hidupnya kesadaran dalam tubuh masyarakat.

Semua masalah yang terjadi diatas, tentunya terjadi berangkat dari ulah tangan tangan manusia itu sendiri sebagai pemicu munculnya beragam persoalan tersebut. Salah satu akar persoalannya adalah pembalakan liar. Menurut Mareta (2016:40) pembalakan liar adalah tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan dapat dijatuhi ancaman pidana.

Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai, gangguan sosial dimana perbuatan manusia dapat mengubah keadaan, sifat, peruntukan dan penggunaan hutan (Joni:2015). Dengan massifnya tindakan tersebut pada akhirnya membuat hutan menjadi gundul. Awalnya, hutan sebagai daerah resapan air tak lagi dapat menampung curah hujan yang banyak sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang ditakutkan terjadilah bencana longsor, banjir bandang, kekeringan dan lain sebagainya sebagai puncak dari semuanya.

Seandainya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan terkhusus hutan itu terbangun sejak dini, maka pembalakan liar juga akan perlahan berkurang serta disisi lain akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan tentunya berangkat dari kesadaran mereka masing-masing.

Oleh karena itu, pencanangan program-program strategis sebagai upaya membangun kesadaran di masyarakat adalah hal yang harusnya dijadikan sebagai agenda utama dalam kerja-kerja pemerintah terkait khususnya pemerintah daerah sampai pada pemerintah lokal setempat.

### **c. Faktor ekonomi**

Motif ekonomi adalah salah-satu pendorong terjadinya pembalakan liar. Tentunya hal ini, berangkat dari keterbatasan masyarakat dalam mencari alternatif lain untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah minimal untuk melanjutkan hidup.

Kurangnya skill, lapangan pekerjaan, tingkat pemahaman yang minim dan dorongan bertahan hidup ditengarai menjadi alasan mereka mencari cara yang mudah saja untuk mendapatkan rupiah. Melihat potensi hutan yang ada dan minimnya pengawasan menjadi kesempatan bagi mereka untuk bergerak melakukan tindakan kriminal (pembalakan liar). Sekalipun mereka mengetahui bahwa yang dilakukan adalah hal yang salah dan dapat berakibat pidana.

Persoalan diatas tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah terkait untuk turut hadir menaikkan taraf hidup masyarakat dengan mensejahterakannya. Banyak langkah yang dapat ditempuh baik berupa pelatihan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan di Kecamatan Manuju. Dengan dicanangkannya hal tersebut, maka akan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan menjadikannya lebih produktif lagi.

Hal tersebut adalah upaya membumikan cita-cita pendiri bangsa (*founding parents*) melalui konstitusi, dalam UUD 1945 pasal 28H menjamin:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berangkat dari cita mulia diatas kiranya dapat menjadi bahan perenungan setiap pemerintah, khususnya pemerintah daerah di kecamatan Manuju untuk pro aktif mencanangkan program-program strategis sebagai upaya mendongkrak perekonomian warga disekitar

kawasan hutan Manuju. Oleh karena itu, benang merahnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan Manuju melalui pelatihan ataupun pemberdayaan kiranya dapat menjadi salah satu prioritas utama demi terwujudnya kawasan hutan yang lestari.

## **2. Faktor Penghambat Terjadinya Pembalakan Liar**

Faktor penghambat dapat diartikan sebagai, sesuatu yang dapat menunda terjadinya peristiwa/kejadian. Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah faktor penghambat terjadinya pembalakan liar yaitu:

### **a. Etos kerja yang baik pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menanggulangi pembalakan liar**

Kata etos dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, sementara kata kerja dapat diartikan sebagai kegiatan dalam melakukan sesuatu. Jadi sebagai kesimpulan etos kerja yang baik adalah kebiasaan yang baik berlandaskan etika yang dapat meliputi jujur, tanggung jawab, tekun, bersemangat, sadar lingkungan dan beberapa hal penting lainnya, yang jika dirangkum dapat bermakna integritas. Jika pemerintah daerah, serta instansi terkait telah memegang teguh hal tersebut kiranya dapat menghambat dan mematikan wabah KKN (*korupsi, kolusi dan nepotisme*) menjangkiti tubuhnya, terkhusus dalam pemberantasan mafia-mafia pembalakan liar.

Etos kerja yang baik adalah ciri pemerintahan yang baik (*good govermen*). Sebagai pelayan public, harusnya memang demikian. Oleh

karena itu, terseleggaranya pemerintahan dengan baik akan mendatangkan banyak kemaslahatan bagi semua pihak khususnya masyarakat dan disisi lain dapat mengangkat wibawa pemerintah sebagai pelayan yang baik.

Pada akhirnya terwujudnya etos kerja yang baik dan perlahan akan dapat mengurangi bahkan menghentikan aksi-aksi pembalakan liar ini. Karena etos kerja yang baik, membuat kerja-kerja pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah di kecamatan Manuju lebih optimal dan terukur.

**b. Muncul kesadaran kolektif akan pentingnya isu lingkungan termasuk didalamnya menjaga hutan**

Kesadaran kolektif adalah prasyarat terwujudnya langkah partisipatif masyarakat untuk ambil bagian dalam menjaga lingkungan yang sehat dan hutan yang tetap lestari. Sadar membuat semua pihak dapat berpikir bahwa dalam setiap tindakan seyogyanya selalu disandarkan pada prinsip yang dewasa. Karena, jika salah dalam melangkah akan menimbulkan efek yang serius. Termasuk dalam penanggulangan pembalakan liar tersebut.

Kesadaran kolektif tidak akan mengaktual jika proses edukasi tidak diadakan, proses edukasi akan membangun kesadaran masyarakat dan pada akhirnya dapat memutus mata rantai apatisme terhadap beragam persoalan penting termasuk di dalamnya soal pembalakan liar.

Memang bukan hal yang mudah dan juga instan jika ingin melakukan hal tersebut, butuh waktu dan pengorbanan. Oleh karena itu, mulai saat ini kiranya pemerintah daerah di kecamatan Manuju dapat



dibantu oleh NGO dan masyarakat untuk saling bahu-membahu membangun kesadaran bersama akan pentingnya lingkungan termasuk hutan didalamnya untuk dijaga. Karena jika terlambat, generasi selanjutnya akan menanggung derita atas semua persoalan tersebut dan hanya penyesalan yang akan tersisa.

**c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Alasan ekonomi adalah salah-satu hal yang seringkali memicu tindakan kejahatan dimana saja di belahan bumi ini. Hal yang sama juga dapat terjadi di kecamatan Manuju, jika tingkat kesejahteraan penduduk terpuruk sampai ketitik nadirnya ditambah beban hidup seperti naiknya harga bahan-bahan pokok yang semakin menggila akan dapat memicu terjadinya beragam kejahatan.

Melihat potensi kawasan hutan di kecamatan Manuju dan pengawasannya yang minim akan menjadi celah bagi oknum-oknum nakal untuk melakukan pembalakan liar. Fenomena pembalakan liar ini tentunya hanya bagian puncak dari gunung es, ada gunung tinggi yang menjulang. Masalah utamanya adalah kesejahteraan, ditambah dengan minimnya skill dan lapangan kerja semakin memperparah hal tersebut.

Semua persoalan ini akan terjaga, manakala tak ada langkah taktis di canangkan oleh pemerintah terkait terkhusus di Kecamatan Manuju untuk bersegera mensejahterakan masyarakatnya minimal ada upaya pelatihan atau pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Kecamatan ini. Tentunya semua pihak akan mendukung jika pemerintah

mengambil sikap demikian sembari melakukan edukasi pada masyarakat sekitar kawasan hutan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan hutan serta dampak yang dapat timbul jika lingkungan dan hutan tersebut tidak dijaga.

Jika semua hal tersebut telah terlaksana, baik peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan atau pemberdayaan sembari tetap memberi edukasi tentang hutan maka yakin dan percaya perlahan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan terbangun.

#### **D. Penerapan Sanksi Terhadap Aktor Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang Terlibat Pembalakan Liar**

##### **1. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana**

Adapun dasar dan sanksi hukum yang digunakan dalam penegakkan hukum tindak pidana pembalakan liar di Indonesia, khususnya di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

###### **a. UUD 1945**

Bumi dan air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

###### **b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

Berdasarkan analisa penulis dari materi UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dampak hukum yang dapat diterima terbagi atas 2 aspek yaitu kejahatan yang disengaja dan tidak disengaja (kelalaian). Kejahatan yang disengaja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sementara kejahatan yang tidak disengaja diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).

**c. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan**

Berdasarkan analisa penulis, dampak hukum yang dapat muncul dari implementasi UU nomor 41 tahun 1999 dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: sanksi yang diberikan karena kesengajaan dan kelalaian. Sanksi yang diakibatkan karena kesengajaan diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sedangkan ancaman sanksi yang diakibatkan karena kelalaian dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**d. UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**

Berdasarkan analisa penulis, dampak hukum yang dapat muncul dari implementasi UU nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: sanksi yang diberikan karena kesengajaan dan kelalaian. Sanksi yang diakibatkan karena kesengajaan terbagi 3 pula yaitu: ada yang dilakukan oleh orang perseorangan diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaku yang berasal dari dalam kawasan hutan ataupun sekitarnya diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan pidana karena kelalaian juga demikian terbagi atas 3 yaitu: pelaku orang perseorangan dipidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling

sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pelaku yang bertempat tinggal di dalam kawasan ataupun sekitarnya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pelaku korporasi diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari beragam aturan tersebut diatas, menunjukkan bahwa ada banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup termasuk dalamnya hutan. Karena hal tersebut dianggap sebagai persoalan yang penting maka materi terkait persoalan tersebut telah diatur secara hierarkis mulai dari UUD 1945 sampai dengan UU yang berada di bawahnya. Adapun sanksi pidana, yang bisa didapatkan pelaku yakni sanksi pidana penjara dan pidana denda. Tentunya hal tersebut adalah pengejawantahan prinsip pidana yang diatur dalam KUHP pasal 10 pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;

4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penulis tentang “Interaksi aktor Pemerintah Daerah dalam pemberantasan pembalakan liar di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Penulis menemukan, ada beberapa persoalan prinsip dalam penelitian ini. Adapun hasil yang dicapai penulis akan paparkan dibawah ini:

1. Interaksi aktor di Kecamatan Manuju menunjukkan pola Interaksi asosiatif dalam bentuk kerjasama. Hal ini, tentunya berangkat dari pengamatan penulis dilapangan selama melakukan penelitian.
2. Faktor pendukung dan penghambat terjadinya pembalakan liar di Kecamatan Manuju adalah sebagai berikut. Faktor pendukung terjadinya pembalakan liar yaitu: (a) kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah di Kecamatan Manuju yang cenderung normatif dalam menjalankan tugasnya (ada api baru kemudian muncul) disamping itu ada persoalan internal di Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan di Kabupaten dilebur ke Provinsi yang pada akhirnya berimbas kemana-mana sehingga menimbulkan instabilitas dalam pemberantasan pembalakan liar khususnya di Kecamatan Manuju; (b) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan tentunya semua ini imbas dari minimnya pengetahuan mereka akan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian hutan; (c) Adanya motif ekonomi dalam aktifitas pembalakan liar ini dimana masyarakat yang melakukan pembalakan liar ini, salah-satu sebabnya dilandasi dorongan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, celah inilah yang dimanfaatkan sebagai pihak yang mempunyai kapital. Tentunya fenomena tersebut, hanyalah puncak dari gunung es banyak tangan-tangan tidak terlihat (*invisible hand*) berkompromi di atas meja. Tudingan ini tentunya tidak dapat disalahkan seutuhnya, jika melihat maraknya penebangan liar yang bisa dikatakan hampir terjadi disemua daerah di Indonesia secara kolektif. Sedangkan faktor penghambat terjadinya pembalakan liar yakni: (a) etos kerja yang baik dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menangani pembalakan liar; (b) Munculnya kesadaran kolektif dan partisipasi masyarakat akan pentingnya isu lingkungan dan hutan dan (c) peningkatan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan.

3. Penerapan sanksi terhadap aktor pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat aksi pembalakan liar tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU 18 tahun 2013 dan juga dapat beracuan pada KUHP dan KUHAP. Sanksinya dapat berupa pidana penjara ataupun denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan ide pokok permasalahan diatas, penulis memberikan beberapa sumbang saran terkait dengan optimalisasi perlindungan kawasan hutan baik itu secara umum ataupun terkhusus di Kecamatan Manuju yakni:

1. Adanya upaya sungguh-sungguh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pemberantasan pembalakan liar. Baik berupa, penancangan



program-program strategis dalam upaya penanggulangan pembalakan liar baik berupa edukasi sebagai langkah pencegahan ataupun rehabilitasi kawasan yang telah menjadi bekas penebangan.

2. Memberikan pendidikan kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan hidup termasuk di dalamnya hutan, agar masyarakat terbentuk kesadarannya akan hal tersebut sehingga tanpa diberitahupun mereka pada akhirnya tergerak untuk menjaga lingkungan dan hutan agar tetap lestari.
3. Membuat pemberdayaan atau pelatihan kepada masyarakat di dalam ataupun sekitar kawasan hutan agar kemudian mampu produktif tanpa merusak lingkungan dan hutan. Hal ini tentunya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Baik berupa pengembangan hutan wisata, mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan yang berwawasan lingkungan, serta banyak hal lain yang lebih produktif dan tidak merusak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Dini Tias, 2013. *Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Para Siswa Program Akselerasi SD HJ. Isriati Baitul Rahman OI Semarang*. Diakses pada 22 April 2017.
- Andriani, Mirna, 2015. *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Takalar Kabupaten Takalar*. FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar
- Antara News, 2017, *Penebangan Liar di Kabupaten Gowa*, diakses pada 28 Januari 2017. ( file:///E:/ materi% 20proposal/ Penebangan% 20Liar% 20 Dominasi% 20 Kerusakan% 20Hutan% 20Gowa% 20-% 20ANTARA% 20News.html).
- Arkunto, 2013. *Presedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bawono, Bambang Tri dan Mashdurohatun Anis, 2012. *Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol. XXVI No.2.
- Badudu JS, 2012. *Kamus Kata Serapan Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- C.F.Strong 2012, *Modern Political. An Introduction to the comparative Study of their History and Eisting Form* (Konsitusi-Konsitusi Politiik modern; study perbandingan tentang sejarah dan bentuk, di terjemahkan Derta Sri Widowatic), Nusamedia Bandung.
- Defrity Rompas, Yolanda, 2016. *Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal*. Jurnal Lex Administratum, Vol. IV No.2.
- Fajri, EM Sul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet III; Jakarta: Difa Publisher.
- Forest Watch Indonesia, 2015. *Nasib Hutan Alam Indonesia, Tabloid Intip Hutan*, (5-6).
- Hayati, 2014. *Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah Guna Memperkuat Integrasi Nasional*. Jurnal Serambi Edukasi, Vol. 2 No.2.
- Joni. 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junaid, 2016. *Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Liukang Kalmas Pangkep*. FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar
- Madani, Muhlis, 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manuju Dalam Angka, 2016. [https://gowakab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Manuju-dalam-Angka-2016.pdf](https://gowakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Manuju-dalam-Angka-2016.pdf) (Diakses pada 10 Agustus 2017)
- Manik, 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mareta, Josefhin, 2016. *Tindak Pidana Illegal Logging dalam Konsep Keamanan Nasional*. Jurnal Recht Vinding, Vol. 5 No. 1.
- Mat Hadsen 2015 Soll, *Conservation, Edition*. low states University Pres. USA
- Moleong, 2012, *Metedologi Peneletian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya offset, Bandung

- Natalia, 2013. *Leverage pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada industry manufaktur Go Public di Indonesia*. Jurnal EMBS Vol.1.NO.3 Juni 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHPA).
- Rijal,dkk, 2013. *Interaksi Aktor dalam perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara*. Jurnal Politiik, Vol. 3 No. 2.
- Suryaningrat, Bayu, 2014. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Sarman, 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto,2012. *Sosiologi suatu pengantar*.Jakarta Pers
- Tribun Timur, 2012, *Kerusakan Hutan di Gowa Terus Bertambah*, diakses pada 22 Maret 2017. (<http://makassar.tribunnews.com/2012/05/09/kerusakan-hutan-di-gowa-terus-bertambah>).
- Wartiningsih, 2014. *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Perhutanan*, Malang: Setara Press.
- Wahid, Yunus AM, 2015. *Penegakkan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 No. 1.
- Wiyono 2012 *Psikolog Sosial*.Jakarta. Rineka Cipta
- Yarni, Mery dan Amir, Latifah, 2014. *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Yunus, Alwidin, 2016. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa di Bidang Tata Ruang (Studi Tentang Pelestarian Kawasan Hutan Lindung).
- Perundang -undangan:
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia, 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. 2015. Pergub Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.
- KUHP dan KUHPA, 2012.

**Lampiran-lampiran:****1. Foto Penelitian di Polsek Manuju**

## 2. Foto Penelitian di Kantor Camat Manuju





### 3. Foto Penelitian di Manggala Agni Wilayah Kerja Gowa



#### 4. Foto Penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi





**5. Foto Penelitian di Kantor Desa Tamalatea Kecamatan Manuju**





## 6. Foto Penebangan Pohon











## DAFTAR RIWAYAT HDUP



Desa Tamalatea.

Nama lengkap penulis Muh Sakir Ikhhsan yang biasa di panggil Sakir, lahir di Bengo, 12 November 1994 merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Mansyur dan Ibu Rosmawati. Penulis berkebangsaan Indonesia beragama Islam dan berasal dari Kabupaten Gowa Kecemtan Manuju

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Inpres Conggoro pada tahun (2000) dan tamat (2006).Kemudian terdaftar sebagai Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Tinggimoncong tahun (2006) dan tamat pada tahun (2009) .Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Parangloe, dan tamat pada tahun (2012). Kemudian pada tahun (2011) penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Di Universitas Muhammadiyah Makassar

Berkat Rahhmat Allah SWT, denganiringan Doa dar kedua orang tua, keluarga, dan sahabat ,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tahun (2018) denag judul Skripsi “INTERAKSI AKTOR PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERANTASAN PEMBELAKAN LIAR DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA”